



RSUD Dr. SOEDARSO
PONTIANAK

PEMELIHARAAN /

No. Dokumen

No. Revisi

Ha'

17/065/08/ AK-
P.05/ 2017

PROSEDUR TETAP

Tanggal terbit :

2
11-17

Ditetapkan oleh
Direktur RSUD Dr. Soedarso,


Dr. YUSTAR MULYADI, Sp. PD(K) GEH *Sya*

Pembina Tingkat I

Nip. 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

Pemeliharaan APAR adalah suatu cara untuk selalu menjaga agar alat pemadam api ringan selalu berfungsi sehingga setiap saat dapat digunakan bila terjadi kejadian yang tidak diinginkan.

TUJUAN

Untuk menjaga agar alat pemadam api ringan selalu terjaga dan dapat digunakan kapan saja.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 187 tahun 2014 Tentang Keselamatan kebakaran.

PROSEDUR

1. Berisi atau tidaknya tabung, berkurang atau tidaknya tekanan dalam tabung, rusak atau tidaknya segi pengaman cartridge atau tabung bertekanan dan mekanik penembus segel.
2. Bagian-bagian luar dari tabung tidak boleh cacat termasuk handel dan label harus selalu dalam keadaan baik.
3. Mulut pancar tidak boleh tersumbat dan pipa pancar yang terpasang tidak boleh retak atau menunjukkan tanda-tanda rusak.
4. Untuk alat pemadam api ringan cairan atau asam soda, diperiksa dengan cara mencampur sedikit larutan sodium bicarbonate dan asam keras diluar tabung, apabila rekasinya cukup kuat, maka alat pemadam api tersebut dapat dipasang kembali. Untuk alat pemadam api ringan jenis busa diperiksa dengan cara mencampur sedikit larutan sodium bicarbonate dan aluminium sulfat diluar tabung, apabila cukup kuat maka alat pemadam api ringan tersebut dapat dipasang kembali.
5. Untuk alat pemadam api ringan hydrocarbon berhalogen kecuali jenis tetrachlorida diperiksa sesuai dengan aslinya dapat dipasang kembali.
6. Untuk alat pemadam api jenis carbon tetrachloride diperiksa dengan cara melihat isi cairan didalam tabung dan jika memenuhi syarat dapat dipasang kembali.



**RSUD Dr. SOEDARSO
PONTIANAK**

PEMELIHARAAN AP

No. Dokumen	No. Revisi	Ha.
-------------	------------	-----

7. Untuk alat pemadam api jenis carbon dioxide (CO2) harus di-
dengan cara menimbang serta mencocokkan beratnya dengan be.
tertera pada alat pemadam api tersebut, apabila terdapat kekurangan.
berat sebesar 10% tabung pemadam api itu harus diisi kembali sesuai
dengan berat yang ditentukan.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi rawat Inap
2. IBS
3. IGD